

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang mayoritas penduduknya bermukim di pedesaan. Sehingga gerakan membangun pedesaan dirasa perlu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Gerakan membangun desa bisa terwujud apabila tingkat kesadaran masyarakat dan pemerintah sudah terjalin harmonis. Pemerintahan desa berperan penting dalam mensukseskan gerakan membangun desa, karena desa berhubungan langsung dengan permasalahan masyarakat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Desa memiliki peran penting untuk meningkatkan pembangunan nasional dikarenakan kebanyakan penduduk Indonesia tinggal di pedesaan sehingga memberikan pengaruh dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional yang tercantum pada pembukaan UUD 1945.

¹ Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1

Dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan maka diperlukanya partisipasi dari masyarakat untuk mensukseskan program pembangunan. Partisipasi bisa dimaknai dengan masyarakat ikut andil dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan menikmati hasil dari pembangunan tersebut.

Selain itu pula posisi desa dinilai strategis dalam pembangunan negara karena desa menjadi dasar dalam identifikasi permasalahan masyarakat hingga pada perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa.²

Dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membuat suatu badan usaha yang bergerak dibidang ekonomi yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa. Badan tersebut didirikan untuk meningkatkan perekonomian dan aset desa.

Badan usaha yang dimaksudkan oleh Kementerian Desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa secara bersama sama dalam uapaya memperkuat perekonomian desa.

²Edi Yusuf Agunggunanto – Edi Wibowo Kushartono, ''*Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*'' , Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, vol. 13 No. 1 , Maret 2016, hlm 68

BUMDes dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu BUMDes dibentuk dengan tujuan:³

1. meningkatkan perekonomian Desa;
2. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. membuka lapangan kerja;
7. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Landasan dibentuknya BUMDes sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintahan desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan agar tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam mengerakan ekonomi desa.⁴

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, maka BUMDes harus membuat suatu usaha atau kegiatan yang dapat menghasilkan keuntungan. Adapun jenis usaha yang dikelola disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, adapun jenis usaha yang bisa dikelola yaitu:

³ Permen desa No. 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pasal 3

⁴ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, *Buku panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes* (Malang: Depdiknas, 2007) hlm 5

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
4. Industri dan kerajinan rakyat.⁵

Dalam jasa keuangan BUMDes bisa melakukan suatu pembiayaan kepada masyarakat. Pembiayaan tersebut bisa bersifat simpan pinjam atau bagi hasil guna untuk mendapatkan keuntungan.

Pembiayaan atau *financing* adalah suatu pendanaan yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan sendiri atau lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁶

Pembiayaan yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan kepada nasabah selain bertujuan untuk meraih laba bertujuan juga untuk: peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tadinya taraf ekonominya rendah setelah dilakukan pembiayaan/penambahan modal dapat meningkatkan taraf ekonominya. Selain untuk meningkatkan perekonomian umat, lembaga keuangan sebagai penerima atau penyalur kelebihan dana. Maksudnya dalam kehidupan masyarakat pasti keadaan

⁵ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, *Buku panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*, hlm 6

⁶ Viethzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: sebuah teori, konsep dan aplikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) hlm 681.

ekonominya ada yang berlebih dan ada yang kurang. Dalam mekanisme pembiayaan lembaga keuangan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dana dan penyaluran kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No, 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia pasal 1 ayat 7 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Indonesia dan Bank yang mewajibkan Bank yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁷

Pembiayaan yang bersifat bagi hasil yang diterapkan di lembaga keuangan atau lembaga keuangan syariah diharapkan bisa menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat Indonesia. Karena sistem bagi hasil yang diterapkan di lembaga keuangan syariah dirasa tidak memberatkan bagi nasabah yang melakukan pembiayaan. Dalam lembaga keuangan prinsip bagi hasil bisa menggunakan akad *musyarakah* dan *mudharabah*.

Musyarakah adalah akad kerja sama dimana kedua belah pihak atau lebih menggabungkan modal atau dana untuk melakukan suatu usaha. Dimana kedua belah pihak saling berkontribusi dalam pengelolaan dana tersebut. Adapun untuk keuntungan dan kerugian disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

Sedangkan menurut fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing masing pihak

⁷ Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Pasal 1 ayat 7

memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁸

Penerapan akad musyarakah yang diterapkan di lembaga keuangan syariah adalah suatu kerjasama antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah untuk membiayai suatu usaha atau proyek secara bersama-sama dengan jumlah tertentu dan keuntungan berdasarkan presentase dari total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan prinsip bagi hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu.⁹

Pembiayaan yang dilakukan oleh BUMDes Raksa Niaga Wadwetan yang salah satu produknya yaitu produk pembiayaan *al-musyarakah*. Dimana nasabah meminjam uang untuk tambahan modal kepada BUMDes, dengan demikian pihak BUMDes dan nasabah akan menjadi mitra kerja. Dimana uang yang dari BUMDes akan menjadi tambahan modal dan keuntungan dari hasil usaha tersebut telah disepakati diawal transaksi.

Hasil wawancara dengan ketua BUMDes dapat disimpulkan keterangan bahwa metode bagi hasil yang digunakan oleh BUMDes Wadwetan pada produk pembiayaan *al-musyarakah* adalah dengan cara pinjaman modal pokok dikurangi lama pinjaman. Artinya mitra kerja/nasabah harus membayar angsuran dari

⁸ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: CV Gaung Persada, 2006), hlm 48

⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm 68

pinjaman modal dan pembayarannya angsuran perbulanya sudah ditentukan ketika transaksi diawal.

Contoh kasus dari uraian tersebut yang pernah terjadi di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan, dimana nasabah mengajukan pembiayaan *al-musyarakah* kepada BUMDes untuk tambahan modal usaha sebesar Rp. 250.000, kemudian dari pinjaman tersebut terlebih dahulu dipotong Rp. 25.000 sebagai pokok, Rp. 5.000 sebagai jasa/administrasi. Dengan angsuran sebesar Rp. 30.000 dengan jangka waktu angsuran 10 bulan. Selain itu dalam perjanjian tersebut nasabah dikatakan berhutang sebesar jumlah yang dipinjam dari pembiayaan tersebut.

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih jauh mengenai pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan pada pembiayaan modal usaha dalam perspektif konsep ekonomi Islam dengan menuangkan ke dalam judul “**PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MODAL USAHA MELALUI AKAD PEMBIAYAAN AL-MUSYARAKAH DI BUMDES RAKSA NIAGA WADOWETAN**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan pelaksanaan akad *musyarakah* dalam akad pembiayaan modal usaha berdasarkan prinsip *musyarakah* di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan. Adapun pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan bagi hasil. Dengan prinsip *musyarakah* memudahkan transaksi antara lembaga keuangan dengan nasabah dalam melakukan pembiayaan. Pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan

dimana pihak ke-1 (satu) atau disebut pihak BUMDes menyatakan pihak ke-2 (dua) atau disebut pihak yang melakukan pembiayaan (mitra kerja) berhutang kepada pihak satu. Berdasarkan hal itu maka diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *al-musyarakah* di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan?
2. Apa manfaat dan risiko dari pelaksanaan akad pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *al-musyarakah* di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *musyarakah* di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *al-musyarakah* di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan?
2. Untuk mengetahui manfaat dan risiko dari pelaksanaan akad pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *al-musyarakah* di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan?
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *al-musyarakah* di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis dalam rangka menambah wawasan, untuk lembaga bisnis yang bersangkutan (BUMDes Raksa Niaga Wadowetan), maupun bagi masyarakat umum yang membaca.

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan bisnis dan hukum Islam. Khususnya dalam akad *al-musyarakah* sebagai salah satu akad yang banyak dipakai lembaga keuangan syariah serta diharapkan dapat menambah kepustakaan.
- b. Menambah khasanah keilmuan dibidang fiqih, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan akad pembiayaan *al-musyarakah* yang sesuai dengan syariah, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.
- c. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam bagi akademis dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam memberikan pembiayaan yang berbasis keuntungan (*margin*).

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. mencari kesamaan antara teori yang didapatkan selama dibangku kuliah dengan praktik dilapangan.
- b. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak, khususnya dalam memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam.

E. Studi Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis meninjau skripsi terdahulu yang membuat penelitian tentang pembiayaan dengan menggunakan akad *musyarakah* yaitu skripsi yang ditulis oleh Mukhwan Hariri, meneliti mengenai Pelaksanaan Prodak Pembiayaan Modal Usaha Advertising Melalui Akad *Musyarakah* di BPRS PNM Al-Ma'some Rancaekek Bandung. Masalah dalam penelitian ini adalah proses penentuan *margin* atau keuntungan dimana BPRS PNM Al-Ma'some proses penentuan nisbah bagi hasil sudah ditentukan diawal akad. Pada penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Prodak Pembiayaan Modal Usaha Advertising Melalui Akad Musyarakah di BPRS PNM Al-Ma'soem Rancaekek Bandung belum sepenuhnya sesuai dengan konsep pembiayaan modal usaha dalam *fiqih muamalah*, karena bagi hasil dalam prodak pembiayaan *musyarakah* yang diberikan pihak bank untuk nasabah membiayai suatu proyek atau usaha yang akan dijalankan oleh nasabah bersama bank, dimana bagi hasil ditentukan pada awal akad dalam bentuk presentase yang merujuk pada penghasilan secara nyata yang didapat dari usaha bersama.¹⁰

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Rihlatul Faronza, meneliti tentang Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja dengan Menggunakan Akad Musyarakah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Sukabumi. Masalah yang diteliti adalah (1) mengetahui pelaksanaan pembiayaan akad *musyarakah* di BNI Syariah Cabang

¹⁰ Mukhwan Hariri, Skripsi S1: *Pelaksanaan Prodak Pembiayaan Modal Usaha Advertising Melalui Akad Musyarakah di BPRS PNM Al-Ma'some Rancaekek Bandung*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013) hlm iii

Sukabumi (2) mengetahui prosedur penetapan proyeksi hasil usaha dalam perhitungan bagi hasil pembiayaan bagi hasil *musyarakah* di BNI Syariah Cabang Sukabumi (3) mengetahui kolerasi antara penetapan keuntungan diawal oleh BNI Syariah Cabang Sukabumi dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *musyarakah* dalam keputusan angka 3 huruf c.2. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah terdapat pada poin 3 (tiga) dimana dalam proses menentukan nisbah sudah ditentukan diawal. Padahal sudah jelas dalam menentukan keuntungan tidak ada yang jumlahnya ditentukan di awal menurut Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *musyarakah*. Dan juga pihak bank tidak menyepakati pembagian kerugian, yang mana bank mau untung tetapi tidak mau rugi.¹¹

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Nadia, meneliti tentang Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah* (di BMT Usaha Mulya, Pondok Indah Jakarta Selatan), masalah yang diteliti adalah mekanisme dan strategi pembiayaan *musyarakah* di BMT Usaha Mulya serta kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *musyarakah*. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan di BMT Usaha Mulya sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI serta strategi pemasaran yang dilakukan adalah dengan cara media cetak seperti brosur. Selain itu strategi pemasaran dilakukan dengan cara informasi melalui para nasabah.¹²

¹¹ Rihlatul Faronzah, Skripsi S1: *Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja dengan Menggunakan Akad Musyarakah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Sukabumi*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014) hlm iii

¹² Nadia, Skripsi S1: *Mekanisme Pembiayaan Musyarakah (di BMT Usaha Mulya, Pondok Indah Jakarta Selatan)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015) hlm 5

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada tahap pelaksanaan dan pemahaman konsep *al-musyarakah* yang diterapkan di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan. Dimana, dalam proses pelaksanaan dan pemahaman konsep *musyarakah* belum sesuai dengan konsep ekonomi syariah yang sebagaimana mestinya.

Dari beberapa studi terdahulu di atas, maka terdapat persamaan dan perbedaan antara peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan sekarang ini. Persamaan dan perbedaan tersebut dapat diuraikan pada kolom tabel berikut:

1.1 Tabel studi terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mukhwan Hariri	Pelaksanaan Prodak Pembiayaan Modal Usaha Advertising Melalui Akad <i>Musyarakah</i> di BPRS Al-Ma'soem Rancaekek Bandung	Nisbah bagi hasil sudah ditentukan ditentukan di awal akad	Penelitian dilakukan dilembaga non keuangan
2.	Rihlatul Faronza	Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja dengan Menggunakan Akad <i>Musyarakah</i> di BNI Syariah Kantor Cabang Sukabumi	Membahas konsep <i>musyarakah</i> dalam melakukan pembiayaan	Penerapan konsep <i>musyarakah</i> yang dilakukan belum sesuai dengan konsep

				ekonomi syariah
3.	Nadia	Mekanisme Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (di BMT Usaha Mulya, Pondok Indah Jakarta Selatan),	Sama-sama mengkaji konsep pembiayaan yang menggunakan akad <i>musyarakah</i>	Penelitian dilakukan di non lembaga keuangan yang menggunakan konsep ekonomi syariah

F. Kerangka Pemikiran

Istilah akad dalam bahasa Arab kontrak atau perjanjian disebut akad yang berasal dari kata *al-aqdun* yang berarti ikatan atau simpul tali, maksudnya mengikat kedua ujung tali sehingga menjadi ikatan.¹³

Dari kata *al-aqdun* dalam al-Quran mengacu pada terjadinya proses dua perjanjian atau lebih, yaitu bilamana ada seseorang yang membuat perjanjian dan orang lain menyetujuinya maka terjadilah suatu perjanjian.¹⁴

Akad merupakan pertemuan ijab dan kabul, yang dari pertemuan tersebut timbulnya akibat hukum. Ijab merupakan perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh salah satu pihak, dengan tujuan penawaran dan kabul adalah jawaban atas

¹³A. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media), hlm 177

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) hlm 45

persetujuan yang diikrarkan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama.¹⁵

Dengan adanya suatu akad maka para pihak terikat oleh ketentuan hukum Islam yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban (*iltizam*) yang harus diwujudkan. Oleh karena itu, akad harus dibentuk oleh aturan-aturan yang dibenarkan oleh hukum Islam. Sahnya suatu akad menurut hukum Islam yaitu ditentkan oleh terpenuhinya unsur rukun dan syarat akad. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah kontrak atau akad. Sedangkan syarat adalah unsur hal yang sangat berpengaruh atas keberadaan sesuatu, tetapi bukan merupakan bagian suatu unsur pembentuk suatu akad tersebut.¹⁶

Adapun yang terkait rukun dan akad, ulama Hanafiyah berpendapat rukun dan akad adalah ijab dan kobl. Adapun yang membedakan akad atau hal-hal lainnya yang menjunjung terjadinya akad tidak dikategorikan rukun, sebab keberadaanya sudah pasti. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki 4 (empat) rukun yakni:

1. Orang yang berakad (*'aqaid*).
2. Sesuatu yang diakadkan (*ma'qud alaih*).
3. Tujuan akad (*maudhu*).
4. *Shigat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.¹⁷

¹⁵ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 66

¹⁶ Trisa Dini dan Abd Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 45

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 45

Landasan hukum *musyarakah*,

1. Surat Shad (38) Ayat 24, Allah berfirman:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ ﴿٢٤﴾

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Quran Surat Shad ayat 24)¹⁸.

2. Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكِينٍ. مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدٌ هُمَا صَاحِبُهُ. فَإِذَا خَانَ. خَرَّ جُثًّا مِّنْ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: *Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "sesungguhnya Allah Azza wa jalla berfirman, "Aku adalah orang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satu dari dua orang tidak berkhianat kepada temannya. Maka apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku dari keduanya. (Hadis Riwayat Abu Daud. Dinilai *shahih* oleh al-Hakim).¹⁹

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Depag, *Al-quran dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm 910.

¹⁹ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram Jilid 4*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) hlm 579

Sedangkan ketentuan *musyarakah* dalam fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2008 tentang *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁰

Pada pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan di BUMDes Raksa Niaga Wadowetan yaitu nasabah datang ke BUMDes untuk melakukan pembiayaan *musyarakah* dan terjadilah kesepakatan antara pihak BUMDes dengan nasabah. Dalam proses pelaksanaannya pihak BUMDes menyatakan bahwa pihak nasabah telah berhutang kepada pihak BUMDes senilai jumlah uang yang dijadikan kesepakatan dalam akad pembiayaan *musyarakah*.

Dalam pandangan hukum Islam, untuk mendapat kebenaran yang hakiki maka sumbernya adalah akidah dan syariah. Dengan menjadikan akidah dan syariah sebagai landasan untuk melakukan suatu akad atau kontrak, maka diharapkan segala sesuatunya akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT.²¹ Adapun asas–asas yang terkait dengan penyusunan kontrak syariah yaitu:

1. Asas *Illahiah*

Segala kegiatan manusia yang dilakukan dunia ini hanya semata mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seorang manusia mesti memerlukan manusia lainnya termasuk dalam kegiatan perkataan. Agar dalam membuat perikatan tersebut sah menurut hukum Islam maka perikatan tersebut

²⁰ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, ...*, hlm 48

²¹Burhanudin , *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm 89

tidak akan lepas dari nilai ketauhidan, dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal tersebut.²²

2. Asas Kebebasan (*al-Hurriyah*)

Dalam hukum Islam maupun hukum perdata telah memberikan kebebasan kepada pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan jenis perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak dengan kesepakatan bersama dan isi dari perjanjian tersebut tentunya tidak bertentangan dengan hukum Islam.²³

3. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*al-Musawah*)

Dalam melakukan perikatan, para pihak menentukan tentang hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan atas asas persamaan atau kesetaraan, tidak boleh ada kezaliman dalam perikatan tersebut.²⁴

4. Asas Keadilan (*al-Adalah*)

Dalam setiap melakukan perjanjian para pihak dituntut untuk berlaku benar dalam pengakuan kehendak dan keadaan, memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang di cantumkan dalam perjanjian.²⁵

²² Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Peranada Media Grup, 2005) hlm 31

²³ Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, ..., hlm 31

²⁴ Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, ..., hlm 33

²⁵ Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, ..., hlm 34

5. Asas Kerelaan

Mengenai asas ini, dalam semua transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antar masing-masing pihak, tidak boleh ada paksaan, tekanan, tipuan, dan mis-statement. Jika salah satu dari hal tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut sama dengan transaksi yang dilakukan dengan cara yang batil.²⁶

6. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*al-Shidq*)

Kejujuran merupakan hal yang paling penting yang harus ditanamkan dalam diri manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan bermuamalah. Jika prinsip kejujuran tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan. Karena jika salah satu pihak tidak jujur dalam melakukan perikatan maka perikatan tersebut akan cacad.²⁷

7. Asas Tertulis (*al-Kitabah*)

Selain ke enam asas diatas, terdapat satu lagi asas yang penting dalam membuat suatu perikatan. Asas tersebut yakni asas *al-Kitabah* yang artinya yaitu keharusan untuk melakukan secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.²⁸ Hal tersebut juga tertuang dalam

²⁶ Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia, ...*, hlm 36

²⁷ Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia, ...*, hlm 37

²⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Perenanda Media Grup, 2012), hlm 80

al-qur'an Surat al-Baqarah (2): 282-283, disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan dan yang menjadi saksi. Adanya saksi dan tulisan menjadi bukti atas terjadinya perikatan tersebut. Selain itu saksi dan tulisan juga bisa digunakan sebagai alat bukti ketika terjadi sengketa dalam perikatan tersebut.

Kontrak atau akad yang berhubungan kegiatan usaha bank syariah bisa digolongkan sebagai transaksi mencari keuntungan (*ribhun*), (hal ini tidak terlepas dari fungsi BUMDes itu sebagai lembaga *profit*) dan transaksi tidak mencari keuntungan. Transaksi untuk yang menacari keuntungan dapat dibagi menjadi dua, yaitu transaksi yang mengandung kepastian (*natural certainty contract/NCC*) yang merupakan kontrak dengan prinsip non bagi hasil (jual beli dan sewa), dan transaksi yang mengandung ketidak pastian (*natural uncertainty contract/NUC*), yaitu kontra dengan sistem bagi hasil. Dalam pelaksanaanya transaksi NCC berlandaskan pada teori peertukaraan, sedangkan NUC berlandaskan pada teori percampuran.²⁹

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah penggunaan metode sangatlah diperlukan dalam rangka mempermudah dan memperlancar penulisan agar lebih sistematis, efektif dan juga memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan

²⁹ Ascary, *Akad dan Prodak Bank Syariah edisi 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 37-38

maka diperlukan tahapan–tahapan dalam penelitian, adapun tahapan yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Dengan metode penelitian deskriptif penulis dapat mendeskripsikan gambaran tentang suatu satuan analisis secara utuh sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad *al-musyarakah* pada pembiayaan modal usaha di BUMDes Raksa Niaga Wadawetan .

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif yang dihubungkan dengan masalah yang dibahas dengan difokuskan pada tinjauan hukum ekonomi syariah pada pelaksanaan akad *al-musyarakah* di BUMDes Raksa Niaga Wadawetan.

3. Sumber Data

Sumber data adalah objek dari mana data dapat diperoleh. Sumber yang data dalam penelitian ini terbagi kedalam dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang menjadi sumber pokok dari data data yang di kumpulkan. Data primer ini berupa dokumen akad yang relevan dengan masalah tersebut dan hasil wawancara dari Bapak Asep Iwan selaku pihak BUMDes dan Bapak Dede dan Ibu Erat selaku pihak nasabah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data–data lain yang menunjang data primer. Data ini merupakan hasil olahan dari hasil berbagai referensi dan hal–hal yang berupa catatan–catatan, makalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan agar mendapatkan informasi dari sumber data yang disebutkan di atas. Wawancara yang penulis lakukan adalah tanya jawab dengan Pak Asep Iwan sebagai ketua BUMDes Raksa Niaga Wadowetan dan Pak Dede sebagai nasabah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah usaha untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang sedang dilakukan.

Dokumentasi ini seperti; sejarah lahirnya BUMDes Raksa Niaga Wadowetan, jenis-jenis prodak yang dikembangkan, dan mekanisme pelaksanaan pembiayaan *al-musyarakah* kepada nasabah,

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer, dalam hal ini dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini, literatur ini berupa buku, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

5. Analisis Data

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah analisis data. Analisis dilakukan dari data yang terkumpul kemudian mengklarifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan. Adapun tahap tahap tersebut sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan pembiayaan *musyarakah*.
2. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber.

3. Kategorisasi data atau pengelompokan data. Yaitu dengan cara mengelompokan data yang didapatkan ketika penelitian.
4. Menganalisis data, merupakan tahapan dalam proses penelitian karena dalam isinya terdapat uraian–uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
5. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahap akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian tersebut.

